

ANALISIS BENTUK BISNIS UD KURNIA NIAGA UNTUK MENENTUKAN EFISIENSI PADA PAJAK TERUTANGNYA

Oleh

Andrew Keristian

This study has the purpose of finding out how to calculate tax payable according to the regulation, since UD Kurnia Niaga – Medan is having problem in paying their tax by choosing the tax rate that will be used in calculation. This research is descriptive. Data used are internet research and secondary data. The data collection techniques used were interviews and observations. Methods of data analysis used are descriptive methods, which collect, ompile, interpret and analyze data for the solution. The results are compared with the basic theory related to the issues researched, which is Article 17 and Article 31E. From this study, it is concluded that UD Kurnia Niaga will have a more efficient tax payable if they change form into PT.

Keywords: analysis, Article 17, and Article 31E

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh individu, maupun perusahaan ataupun BUT adalah pajak penghasilan (PPh). Di dalam era sekarang, setiap Wajib Pajak akan melakukan berbagai cara untuk membayarkan pajak terutang secara efisien. Maka dari itu, setiap perusahaan harus melakukan *tax planning* (perencanaan dalam perpajakan) yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan melakukan perencanaan, perusahaan dapat membayar pajak tepat waktu, mencegah kurang/lebih bayar, dan

dapat menentukan peraturan yang mengatur tentang perpajakan, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar tanpa melanggar hukum. Manajemen pajak adalah salah satu instrument untuk mendapatkan nilai pajak terutang secara benar, namun nilai tersebut bisa diminimalkan untung mendapatkan keuntungan. *Tax planning* adalah sebuah usaha untuk meminimalkan pajak terutang dari Wajib Pajak dengan menggunakan skema yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, dan tidak akan menyebabkan sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sistem manajemen pajak yang efektif sangat berguna bagi perusahaan yang memerlukan *tax planning* untuk melakukan perencanaan, agar perusahaan dapat membayar pajak tanpa harus

melanggar Undang-Undang Perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perusahaan mengaplikasikan tarif pajak yang tepat untuk membayar pajak terutang dengan benar?
2. Tarif pajak yang manakah yang tepat untuk digunakan?

1.3. Lingkup Penelitian

Karena terdapat banyak aspek dalam pembayaran pajak, penulis membatasi ruang lingkup hanya untuk menganalisis efek dari perubahan bentuk bisnis daripada UD Kurnia Niaga menjadi PT terhadap efisiensi pembayaran pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian berikut memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui perbedaan dari aplikasi tarif pajak Pasal 17 dan Pasal 31E.
2. Untuk mengetahui tarif pajak manakah yang sesuai.
3. Untuk mengetahui apakah langkah yang sebaiknya dilakukan oleh UD Kurnia Niaga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Seringkali kita mendengar banyak arti/definisi daripada pajak dari berbagai ahli, sehingga menjadi sulit untuk menentukan apakah pengertian pajak yang sebenarnya. Namun, elemen dari definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hampir sama terhadap 1 sama lain, dan juga saling melengkapi definisinya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Dajadiningrat (2008, p.1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.2. PPh Pasal 17

Dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Istilah Penghasilan Kena Pajak mengacu pada jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak yang dimasukkan dalam undang-undang ini meliputi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif, yakni 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan batasan tertentu. Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri,

1. Tarif yang digunakan adalah 28% menurut Pasal 17 Ayat 1.
 2. Dalam Pasal 17 Ayat 2, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah sebesar 25%.
 3. Selanjutnya, Pasal 17 Ayat 2a menyatakan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 4. Pasal 17 Ayat 2b yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT, yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini tentu lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
 5. Pasal 17 Ayat 2c yaitu tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebesar 10% dan bersifat final.
 6. Pasal 17 Ayat 2d yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%.
1. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
 2. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
 3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 4. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
 5. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
 6. Dengan PP, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

2.3. PPh Pasal 31E

Sejak diterbitkan pada tanggal 23 September 2008, penjelasan mengenai aturan ini belum jelas dan tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut. Namun, per tanggal 24 Mei 2010 diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
3. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
4. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan juga bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sehingga dapat dianalogikan bahwa merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang penghasilan brutonya berada di bawah atau sampai dengan lima puluh miliar rupiah.

Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dalam pasal 6 disebutkan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Jenis-Jenis UMKM

Deskr ripsi	Kekayaan Bersih *)	Hasil penjualan tahunan
Usaha mikro	Paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
Usaha kecil	Lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai	Lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai

	dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
Usaha menengah	Lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	Lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui studi kasus, dimana dalam pengembangan konsep dan pengumpulan fakta dilakukan oleh penulis tanpa menerapkan hipotesis dan menggunakan metode deskriptif untuk menganalisisnya.

Dalam menyelesaikan proses penulisan, penulis akan menganalisis laporan keuangan pada tahun 2019 UD Kurnia Niaga – Medan.

Selama proses analisis, penulis akan memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian akan membandingkan dengan latar belakang teoritisnya. Langkah pertama dari metode analisis adalah dengan mengumpulkan data tahun

2019, kemudian akan direkonsiliasikan dalam bentuk laporan yang sesuai peraturan fiskal.

Data yang telah direkonsiliasi kemudian akan dianalisis dengan menggunakan tarif pajak yang tercantum pada Pasal 17 dan Pasal 31E. Kemudian penulis akan membandingkan hasil perhitungan pajak terutang, dan menentukan manakah yang paling efisien.

Akhirnya, penulis akan memberikan hasil studi tentang UD Kurnia Niaga – Medan cara menghitung pajak terutang dengan benar dan menyimpulkan analisis dan juga memberikan beberapa rekomendasi.

4. PEMBAHASAN

Laporan laba rugi pada tahun 2019 UD Kurnia Niaga :

Tabel 4.1.
UD Kurnia Niaga – Medan
Laporan Laba Rugi dan
Pendapatan Lainnya Tahun 2019
(Rupiah)

Operating Revenue	
Sales	
Gross Sales	
Sales	10,693,851,708.99
Sales Return	(86,543,336.00)
Sales Discount	(247,472,243.51)
Sales Rounding Discount	(180,370.73)
Sales Term Discount IDR	(1,381,200.00)
Total Operating Revenue	10,358,274,558.75
Cost of Goods Sold	
COGS	(9,272,162,498.53)
Gross Profit	1,086,112,060.22
Operating Expenses	

General Marketing & Administration Expenses	
Marketing Expenses	
Sales Commission Expense (Ahan)	(47,125.00)
Sales Commission Expense (Bapilu)	(450,000.00)
Sales Commission Expense (Andy)	(870,150.00)
Salary Expense (Keristian)	(15,000,000.00)
Entertainment Fee	(6,905,000.00)
Official Travel Expense (Ahan)	(4,789,000.00)
Official Travel Expense (Bapilu)	(8,714,500.00)
Other Marketing Expenses	(1,116,694.00)
Depreciation & Amortization Expenses	
Depreciation of Vehicle Expense (Gran Max)	(4,000,000.00)
Depreciation of Vehicle Expense (Innova)	(2,000,000.00)
Depreciation of Equipment Expense	(4,200,000.00)
Depreciation of Office Inventory Expense	(4,557,500.00)
Motor Vehicle Expenses	
Fuel Expense (Gran Max)	(5,209,812.00)
Fuel Expense (Innova)	(90,000.00)
Vehicle Service & Repair Cost (Gran Max)	(1,140,000.00)
Park & Toll Fees (Gran Max)	(94,500.00)
General & Administration Expenses	
Employees' Salaries & Allowances	
Salaries, Dilligency Bonus & Holiday Allowance Expenses	(177,720,000.00)
Severance & Compensation Expenses	(11,250,000.00)

Employees' Food Allowances	(29,269,000.00)
Employees' Insurance Expense	(15,028,959.00)
Holiday Allowances Cost	(13,990,000.00)
Utilities, Administration, Rent & Other Expenses	
Electricity Expense	(810,000.00)
Telecommunicati on Expense	(1,653,500.00)
Official Travel Expense	(5,995,000.00)
Office Supplies Expense	(1,374,500.00)
Tax Costs	(10,741,400.00)
Donation	(3,800,000.00)
Building Rent Expense	(10,000,000.00)
Other General & Administration Expenses	(2,882,440.00)
Warehouse & Inventory Insurance Cost	(867,630.00)
Car Ownership Loan Interest Cost (Gran Max)	(4,893,000.00)
Car Ownership Loan Interest Cost (Innova)	(1,705,000.00)
Repair & Maintenance Expense	
Building Maintenance Expense	(480,000.00)
Total Operating Expenses	(351,644,710.00)
Income From Operation	734,467,350.22
Other Income and Expenses	
Other Income	
Demand Deposits Interest Income	610,362.19
Miscellaneous Income	20,000,000.00
Total Other Income	20,610,362.19
Other Expenses	
Bank administration	(391,500.00)

and check books/demand deposits fee	
Spending	(57,396,000.00)
Total Other Expenses	(57,787,500.00)
Total Other Income and Expenses	(37,177,137.81)
Net Profit/Loss (Before Tax)	697,290,212.41

Tabel 4.2.
UD Kurnia Niaga – Medan
Laporan Laba Rugi dan
Pendapatan Lainnya Tahun 2019
Setelah Rekonsiliasi Fiskal
(Rupiah)

Accounts	Commercial	Fiscal
Sales	10,693,851,708.99	10,693,851,708.99
Sales Return	(86,543,336.00)	(86,543,336.00)
Sales Discount	(247,472,243.51)	(247,472,243.51)
Sales Rounding Discount	(180,370.73)	(180,370.73)
Sales Term Discount IDR	(1,381,200.00)	(1,381,200.00)
Total Operating Revenue	10,358,274,558.75	10,358,274,558.75
Cost of Goods Sold		
COGS	(9,272,162,498.53)	(9,272,162,498.53)
Gross Profit	1,086,112,060.22	1,086,112,060.22
Operating Expenses		
General Marketing & Administration Expenses		
Marketing Expenses		
Sales Commission Expense (Ahan)	(47,125.00)	(47,125.00)
Sales Commission Expense (Bapilu)	(450,000.00)	(450,000.00)

Sales Commission Expense (Andy)	(870,150.00)	(870,150.00)
Salary Expense (Keristian)	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
Entertainment Fee	(6,905,000.00)	(6,905,000.00)
Official Travel Expense (Ahan)	(4,789,000.00)	(4,789,000.00)
Official Travel Expense (Bapilu)	(8,714,500.00)	(8,714,500.00)
Other Marketing Expenses	(1,116,694.00)	(1,116,694.00)
Depreciation & Amortization Expenses		
Depreciation of Vehicle Expense (Gran Max)	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
Depreciation of Vehicle Expense (Innova)	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
Depreciation of Equipment Expense	(4,200,000.00)	(4,200,000.00)
Depreciation of Office Inventory Expense	(4,557,500.00)	(4,557,500.00)
Motor Vehicle Expenses		
Fuel Expense (Gran Max)	(5,209,812.00)	(5,209,812.00)
Fuel Expense (Innova)	(90,000.00)	(90,000.00)
Vehicle Service & Repair Cost (Gran Max)	(1,140,000.00)	(1,140,000.00)
Park & Toll Fees (Gran Max)	(94,500.00)	(94,500.00)
General & Administration Expenses		
Employees' Salaries & Allowances		
Salaries,	(177,720,000.00)	(177,720,000.00)

Diligency Bonus & Holiday Allowance Expenses		
Severance & Compensation Expenses	(11,250,000.00)	(11,250,000.00)
Employees' Food Allowances	(29,269,000.00)	(29,269,000.00)
Employees' Insurance Expense	(15,028,959.00)	(15,028,959.00)
Holiday Allowances Cost	(13,990,000.00)	(13,990,000.00)
Utilities, Administration, Rent & Other Expenses		
Electricity Expense	(810,000.00)	(810,000.00)
Telecommunication Expense	(1,653,500.00)	(1,653,500.00)
Official Travel Expense	(5,995,000.00)	(5,995,000.00)
Office Supplies Expense	(1,374,500.00)	(1,374,500.00)
Tax Costs	(10,741,400.00)	(10,741,400.00)
Donation	(3,800,000.00)	
Building Rent Expense	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
Other General & Administration Expenses	(2,882,440.00)	(2,882,440.00)
Warehouse & Inventory Insurance Cost	(867,630.00)	(867,630.00)
Car Ownership Loan Interest Cost (Gran Max)	(4,893,000.00)	(4,893,000.00)
Car Ownership Loan Interest Cost (Innova)	(1,705,000.00)	(1,705,000.00)
Repair & Maintenance Expense		

Building Maintenance Expense	(480,000.00)	(480,000.00)
Total Operating Expenses	(351,644,710.00)	(346,470,210.00)
Income From Operation	735,841,850.22	738,267,350.22
Other Income and Expenses		
Other Income		
Demand Deposits Interest Income	610,362.19	
Miscellaneous Income	20,000,000.00	20,000,000
Total Other Income	20,610,362.19	20,000,000
Other Expenses		
Bank administration and check books/demand deposits fee	(391,500.00)	(391,500.00)
Spending	(57,396,000.00)	
Total Other Expenses	(57,787,500.00)	(391,500.00)
Total Other Income and Expenses	(37,177,137.81)	19,608,500.00
Net Profit/Loss (Before Tax)	697,290,212.41	757,875,850.22

Setelah dikoreksi, akun-akun yang tidak dapat digunakan untuk dikurangi adalah :

1. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan bunga deposito harus dikoreksi positif karena pajak terutang dari pendapatan bunga deposito telah dihitungkan oleh bank. Menurut peraturan perpajakan, untuk menghindari pajak berganda, pendapatan yang

berasal dari bank tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal.

2. Donasi

Donasi yang dilakukan oleh UD Kurnia Niaga dicatat dengan nama pemiliknya sendiri, di mana tidak ada relasi sama sekali dengan bisnis, pekerjaan, kepemilikan, ataupun kontrol di antara kedua pihak. Maka dari itu, donasi tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal.

Setelah menghitung pendapatan bersih yang baru, dengan menggunakan rumus PPh Pasal 17 (UD), jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 152,112,755.07, sedangkan dengan menggunakan rumus PPh Pasal 31E (PT), jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 133,859,040.71.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa tulisan :

UD Kurnia Niaga adalah usaha yang dimulai pada tahun 2014. UD Kurnia Niaga bergerak di bidang distributor, dan menjual beberapa jenis produk barang bangunan, seperti engsel, cangkul, grendel, paku, obeng, peralatan Ingco, dan sebagainya. Dalam menyiapkan laporan keuangan, UD Kurnia Niaga tidak melakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih setelah koreksi fiskal meningkat menjadi Rp 757,875,850.22. Pajak terutang

dengan PPh Pasal 17 lebih besar daripada PPh Pasal 31E.

5.2. Saran

1. UD Kurnia Niaga – Medan harus mempertimbangkan mengubah bentuk bisnis apabila ingin memiliki pembayaran pajak terutang yang lebih efisien.
2. UD Kurnia Niaga harus selalu waspada terhadap pajak terutangnya dan selalu memperbaharui peraturan perpajakan, khususnya tentang pajak penghasilan Pasal 17 dan Pasal 31E.
3. UD Kurnia Niaga wajib melakukan rekonsiliasi fiskal guna mendapatkan nominal pajak penghasilan terutang yang tepat untuk dibayarkan, agar terhindar dari lebih/kurang bayar.